



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf g dan ayat (8) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui penyebaran bahan atau barang sosialisasi yang salah satunya yaitu bahan atau barang lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mendukung kegiatan sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024 dan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dalam melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya, perlu menetapkan maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pemenang Lomba Maskot dan Jingle dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 28 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,
dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

MASKOT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

A. BENTUK DAN NAMA MASKOT





B. PENJELASAN MASKOT

1. Si Tengka (Maskot Laki-laki). Tengka berasal dari kata tengkawang, yakni salah satu buah khas Kalimantan Barat. Buah tengkawang bukan hanya menjadi bagian penting dari ekosistem lingkungan, tetapi juga memiliki manfaat yang luar biasa bagi masyarakat Kalimantan Barat seperti kosmetik, farmasi, dan makanan.
2. Si Wangi (Maskot Perempuan). Wangi diambil dari kesan harum dan positif. Nama ini melambangkan Pemilih yang positif, berwawasan, memilih dengan hati dan berdasarkan informasi yang benar, sehingga melahirkan pemimpin-pemimpin yang dapat membawa harum nama Kalimantan Barat.
3. Sepasang maskot merepresentasikan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam membangun demokrasi yang adil di Kalimantan Barat.
4. Warna maskot yang kuning kehijau-hijauan menggambarkan buah tengkawang muda. Hal ini memberikan pesan akan pentingnya peran generasi muda untuk memberikan dampak positif dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024.
5. Warna abu-abu pada baju maskot dan terdapat logo Komisi Pemilihan Umum di bagian tengah, secara psikologi bermakna ketenangan, lemah lembut, hormat, dan netral. Selain itu warna abu-abu memiliki makna yang dekat dengan sebuah keseriusan dan tanggung jawab.

6. Warna oranye kemerahan pada daun memberikan kesan energik dan intens, sehingga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024 dapat rasakan penuh semangat oleh semua kalangan.
7. Warna ungu pada jari maskot menggambarkan tinta yang digunakan Pemilih di Tempat Pemungutan Suara.
8. Maskot membawa surat suara dan paku coblos, menggambarkan ajakan kepada Pemilih untuk datang memilih pada hari pemungutan suara.
9. Sepatu kasual pada maskot menggambarkan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024 memberikan ruang untuk generasi muda terlibat aktif dalam pelaksanaan pemilihan.
10. Juntaian daun sebanyak 6 (enam) lembar pada maskot menggambarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

C. KETENTUAN PENGGUNAAN

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat dapat membuat bahan sosialisasi dalam berbagai media, contoh: 2 dimensi (*sticker, flyer, postcard*, dan sebagainya, 3 dimensi (gantungan kunci, boneka tangan, dan sebagainya), dan 4 dimensi (kostum maskot, balon udara, dan sebagainya).

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 28 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,
dan Sumber Daya Manusia,

Deni Trisna Dyah

